



PUTUSAN

Nomor 6737/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam,
pekerjaan Pensiunan, pendidikan S1, tempat kediaman di

[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jojo Suharjo, S.H, M.h, Tantan Herdian, S.H dan Febrina Dini Hariani, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Jatiarum Blok F2, Komplek Pasirjati-Ujung Berung, Kota Bandung, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2019, sebagai **Pemohon;**

melawan

[REDACTED] umur 24 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman [REDACTED]

Kabupaten Bandung, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 6737/Pdt.G/2019/PA.Sor.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2019, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 6737/Pdt.G/2019/PA.Sor pada tanggal 9 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Juni 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, sebagaimana telah terpenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan syariat Islam baik wali Bp. Owoy (ayah kandung) dan dua orang saksi, ijab dan qabul dengan mas kawin Emas seberat (7.3 gram) dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Bahwa ternyata pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, oleh karenanya untuk menyelesaikan perceraian ini Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bandung untuk mengesahkan dan menetapkan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal bersama di [REDACTED], Kota Bandung, sampai permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
- [REDACTED]. Lahir tanggal 27 Desember 2016;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak awal April 2017 rumah tangga antara

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 6737/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak taat terhadap Pemohon;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa puncaknya sejak tanggal Oktober 2018, dimana antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi, sampai sekarang telah pisah ranjang dan pisah tempat kediaman;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon ([REDACTED]) dengan Termohon ([REDACTED]) yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung pada tanggal 22 Juni 2015;

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 6737/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED])
([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh juru sita pengganti secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal **17 Oktober 2019**, tanggal **26 November 2019** dan **10 Desember 2019** serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilakukan dan oleh karena itu pula mediasi pun tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap ada perubahan secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3273142801690006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 6737/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Asli Surat Kematian Nomor 474.3/Kesra/SKK/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat keterangan nomor 1110/Kua.10.14.09/PW.01/9/2019 tanggal 15 Oktober 2019, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilenunyi, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

SAKSI-SAKSI

1. [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Bandung. Saksi adalah Keponakan Pemohon. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama [REDACTED] sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
 - Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dengan Mumun Munawaroh;
 - Bahwa yang menjadi wali adalah kakak kandung [REDACTED] yang bernama Drs. Dedi Budiman dengan dua orang saksi Bapak Ade Rosadi dan Ade Sodik dengan mahar berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas seberat 7,3 gram dan uang tunai Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah duda mati dan [REDACTED] berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut adat istiadat;
- Bahwa waktu menikah Pemohon tidak ada isteri lain dan Mumum Munawaroh juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di [REDACTED] dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang bulan Oktober 2018 yang lalu, Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor 6737/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Purwakarta. Saksi adalah Karyawan/sopir Pemohon. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama [REDACTED] binti Owoy sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dengan [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi wali adalah kakak kandung [REDACTED] yang bernama Drs. Dedi Budiman dengan dua orang saksi Bapak Ade Rosadi dan Ade Sodik dengan mahar berupa emas seberat 7,3 gram dan uang tunai Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah duda mati dan Mumum Munawaroh berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut adat istiadat
- Bahwa waktu menikah Pemohon tidak ada isteri lain dan mumum Munawaroh juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Jl Awi Bitung No.26 RT. 002 RW. 005 Kelurahan

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 6737/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang bulan Oktober 2018 yang lalu, Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 6737/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya dengan Termohon yang bernama [REDACTED] dan agar Pemohon kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon didampingi kuasa hukumnya tetap akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, permohonan agar pernikahannya dengan Termohon [REDACTED] dapat di isbatkan sebagai suami istri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonannya, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kumulasi cerai talak dengan pengesahan nikah, dan pada persidangan Pemohon permohonan kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, berdasarkan pernyataan tersebut, maka ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara secara *contentius*, oleh karenanya untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara ini, maka yang harus didahulukan adalah Itsbat Nikah Pemohon dari pada permohonan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan kumulasinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 s/d P.3 dan dua orang saksi:

- bahwa bukti surat P.1 dan P.3 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bukti surat P.1 merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);
- bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah asli surat keterangan perihal kematian isteri pertama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Pemohon dengan Dewi Kurnia telah putus karena kematian;
- Bahwa bukti P.3, membuktikan bahwa memang perkawinan antara Pemohon dengan Mumum Munawaroh tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilenunyi, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan dua orang saksi tersebut yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang isinya telah saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, serta dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat hukum formal dan materil pembuktian saksi, karena itu maka keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum (kongkrit) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di wilayah hukum KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, namun belum tercatat. Pada tanggal 22 Juni 2015. Yang menjadi wali pernikahan Pemohon dan Termohon adalah kakak Kandung Termohon yang bernama **Drs Dedi**

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 6737/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman, yang menjadi saksi pernikahan pernikahan Pemohon dan Termohon adalah **Bapak Ade Rosadi** dan **Ade Sodik**. Mas kawin pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa emas seberat 7,3 gram dan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Status Pemohon dan Termohon ketika menikah adalah duda mati dan Perawan. Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah sesusuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut adat istiadat. Dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Keanu Sakti Ibrahim;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh dan tidak taat lagi kepada Pemohon, sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Oktober 2018 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam perkara ini ternyata penetapan itsbat nikah diperlukan untuk bukti adanya pernikahan Pemohon dengan Termohon (██████████) sekaligus Pemohon melakukan perceraian dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan Termohon, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon (██████████);

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 6737/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan Termohon () di wilayah KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, pada tanggal 22 Juni 2015 dengan wali nikah kakak Kandung Termohon yang bernama **Drs Dedi Budiman**, dan saksi nikah **Bapak Ade Rosadi** dan **Ade Sodik**. Mas kawin pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa emas seberat 7,3 gram dan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pernikahan Pemohon dan Termohon dapat di Itsbatkan atau diterima dan dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon () dengan Termohon () yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2015, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa dengan di Itsbatkannya pernikahan Pemohon () dengan Termohon () pada tanggal 22 Juni 2015, maka segala akibat hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak tanggal 22 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf a ditegaskan bahwa "Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian";

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon sebagaimana yang didalilkan bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor 6737/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak April 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2018, keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tetap mau bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti rumah tangga Pemohon tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon dan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon. rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2018;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian adanya dimana telah terjadi percekcoan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus dan Pemohon sendiri sudah sangat sulit untuk rukun kembali dengan Termohon, maka yang harus dilihat adalah seberapa besar tingkat kemudharatan yang ditimbulkan dari keadaan rumah tangga seperti ini jika Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dibanding dengan kemaslahatannya, sehingga dengan melihat substansi percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga seperti ini adalah lebih layak untuk dipisahkan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat sejak Oktober 2018 tanpa saling menghiraukan lagi, telah mengindikasikan bahwa suami istri yang berpisah dalam kurun waktu cukup lama dan ditimpa masalah rumah tangga serta keduanya telah enggan untuk saling menghiraukan, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 6737/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dihubungkan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan *"suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan ketiadaan rasa saling mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Majelis Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah, Ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai Pasal 26 Peraturan

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor 6737/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun ia tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah (*default without reason*), oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan semua perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon ([REDACTED]) dengan Termohon ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2015 di wilayah KUA Kecamatan Cilenunyi, Kabupaten Bandung;
4. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 6737/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.** dan **Kamil Amrulloh, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asep Dadan Hermawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag..

Hakim Anggota II

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Panitera Pengganti

Asep Dadan Hermawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 135.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 300.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor 6737/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 551.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 6737/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)